

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (Napi) atau warga Binaan Pemasyarakatan tahanan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya yang statusnya masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1964, pada saat itu tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lembaga pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh atau perkosaan, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi, beragam lainnya seperti korupsi dan lain-lain.

Penghuni LP pun menjadi sangat bervariasi, baik dari segi usia, maupun panjangnya hukuman mulai dari 3 bulan sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Spetkrum penghuni LP yang sangat luas, baik dari segi kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia dan lamanya hukuman, menyebabkan pengelola Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian atau pun perubahan.<sup>1</sup>

Pembinaan narapidana ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>2</sup>

Prinsip pembinaan narapida di Indonesia diatur dalam keputusan menteri kehakiman republik indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola

---

<sup>1</sup>Mustofa, Muhammad. 2007. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusantara.h.46.

<sup>2</sup> Yusuf, Fauzi. 2007. *Hasibuan, Hukum dan Dunia Peradila di Indonesia*. Jakarta: Fauzi dan Partner.h.1

pembinaan narapidana/tahanan, didalam BAB I alinea kedua Kepmen ini sudahlihatkan arahan yang hendak dicapai dalam pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan, dijelaskan bahwa :“Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila, kemandirian, ketrampilan dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yangdiberikan mencakup bidang mental (ruhani) dan ketrampilan”.

Dengan bekal mental (ruhani) dan ketrampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.<sup>3</sup>

Jumlah penghuni lapas dan rutan DIY tahun 2011-2012 rata-rata 900 orang dari jumlah tersebut 76 orang non muslim, 824 orang atau 91,5 % muslim<sup>4</sup>.Mereka melakukan berbagai jenis tindak pidana apabila diteliti lebih jauh

---

<sup>3</sup> Friedman, L.1993. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Terori-terori Hukum. Judul Asli Legal Theory*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h.73

<sup>4</sup> Abidin, Amalia.2012. *Kemenkum HAM Prop.DIY. Bintel Bagi Warga Binaan di LP/Rutan*. Makalah Ceramah Ilmiah. Yogyakarta.

sangat dimungkinkan pemahaman dan pengetahuan agamanya sangat rendah. Atas dasar kenyataan itulah pembinaan agama menjadi sangat relevan untuk menyadarkan mereka tentang pentingnya hidup beragama dalam arti beragama dengan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang sebenarnya.

Selain pemahaman kondisi mental narapidana, seorang penyuluh juga harus mempunyai jurus jitu agar pesan-pesan yang disampaikan dapat tepat mengenai sasaran dengan baik. Salah satunya yaitu dengan metode pendekatan Andragogi yang merupakan salah satu model seni pembelajaran bagi orang dewasa. Pembinaan dengan sistem pendekatan ini menjadi sangat penting untuk dipahami penyuluh serta dilaksanakan, sebab yang terjadi selama ini dalam pelaksanaan pembinaan agama di Lapas masih dilaksanakan dengan metode pedagogi serta cenderung dengan pola penyampaian informasi searah. Karena metode yang digunakan kurang memenuhi harapan para napi, yang cenderung monoton tidak interaktif menjadikan mereka kurang berminat mengikuti kegiatan pembinaa agama di lapas.

Selain menggunakan metode yang tepat, penyelenggara pembinaan agama di lapas serta penyuluh agama idealnya harus memahami karakteristik mereka yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Kehidupan mereka diliputi oleh permasalahan hidup yang sangat kompleks. Mereka hidup di tempat yang tidak nyaman, terbatas ruang geraknya, diatur dengan peraturan tata tertib yang sangat ketat. Hidup di tengah orang-orang yang tidak dikehendaki. Mereka serba

---

kekurangan, tertekan sehingga sangat mungkin menjadi frustrasi, depresi bahkan menderita penyakit mental yang lain. Oleh karena itu para penyelenggara pembinaan agama dan penyuluh agama di lapas/rutan harus bisa memahami kondisi mental, spiritual, sosial dan psikologis napi/tahanan.

Namun kenyataannya Lapas sebagai lembaga yang bertujuan membina dan mendidik narapidana serta penyuluh sebagai narasumber pendidikan ruhani di lapas banyak yang mengabaikan kondisi tersebut, selain itu, prinsip-prinsip pemasyarakatan belum diterapkan secara maksimal bahkan cenderung gagal. Terbukti dengan banyaknya mantan narapidana yang berulang kali keluar masuk penjara (risidivis).

Khusus yang terjadi di Lapas Klas II B Sleman, terkait kurangnya kemampuan Pembina ruhani/penyuluh dalam memahami kondisi mental narapidana serta tidak tepat dalam menggunakan metode penyampaian materi, sehingga pernah terjadi ditolaknya pembina/penyuluh oleh para narapida atau Warga Binaan Lapas Klas II B Sleman. Pertama, seorang penyuluh bergelar S2 Magister Agama ditolak oleh warga binaan karena materi-materi yang disampaikan sering berkaitan dengan dunia supranatural yang bagi sebagian warga binaan menjadi menakutkan dan dinilai cenderung syirik. Kedua, seorang penyuluh fungsional yang ditugaskan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman untuk membina mental di Lapas Sleman juga ditolak oleh warga binaan karena materi yang disampaikan sering menyinggung perasaan para Narapidana. Ketiga seorang mantan Kepala Kantor Departemen Agama Sleman juga ditolak

menjadi Pembina ruhani di Lapas Sleman karena dinilai arogan dan mengesankan pendapatnyalah yang selalu paling benar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengevaluasi pelaksanaan pembinaan ruhani, faktor yang menjadi penghambat dan pemacu penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan serta harapan para warga binaan terhadap penyuluhan ruhani di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

## **B. Identifikasi Masalah**

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana memiliki tanggung jawab yang tidak ringan dalam menormalisasi kehidupan napi. Melalui penerapan mekanisme pendisiplinan, diharapkan penjara dapat merubah napi menjadi manusia (tubuh) patuh dan berguna. Maka di samping program pembinaan yang mengarah pada pendisiplinan dan keterampilan, program pembinaan agama juga diutamakan. Pembinaan agama adalah program pemberian pemahaman agama yang dapat membentuk napi sebagai manusia berkualitas, yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai agama pada kehidupan pasca penjara. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Menkeh No.M.02-PK.04.10/1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menilik SK Menkeh diatas, pembinaan ruhani melalui bimbingan keagamaan dilapas menjadi salah satu poin penting yang harus direalisasikan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Maka konsep dan metode penanganannya harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi audien yaitu para napi,

penting bagi pembina lapas serta penyuluh agama memahami pola, metode dan materi yang dapat merubah napi untuk memiliki sikap, mental yang humanis-religius. Lebih dari itu, agar napi berkemampuan secara optimal menggali potensi diri yang diperlukan dalam rangka mengelola sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi diri dan masyarakat luas menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.

Agar dapat mencapai keberhasilan sebuah pendidikan agama lingkungan penjara tidak mudah dilakukan mengingat komunitas napi memiliki karakteristik, tingkat religiusitas serta kultur yang relatif berbeda dengan masyarakat di luar penjara. Konsekuensinya, untuk membangun konsep tersebut tidak hanya berdasar atas perspektif dari luar, tetapi sangat perlu memperhatikan perspektif dari dalam. Artinya, untuk mencapai keberhasilan konsep pendidikan yang akan diterapkan hendaknya merujuk atau menyesuaikan dengan kondisi internal Napi dan Penjara. Sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan yang pernah diberlakukan di Indonesia sebelum tahun 1964. Sistem pemasyarakatan menempatkan Warga Binaan sebagai subjek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa yang patut dihargai harkat dan martabatnya. Mereka dihadapi tidak dengan latar belakang pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuatnya, melainkan dihadapi dan diperlakukan secara manusiawi dengan pembinaan, bimbingan, pendidikan, dan latihan. Hal yang menjadi persoalan sekarang apakah prinsip-prinsip pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan pendidikan di Lapas sudah terlaksana dengan

baik? Serta apakah para pembina ruhani di Lapas/Penyuluh sudah memahami metode pendidikan yang sesuai dengan kondisi mereka serta melaksanakan pembinaan secara profesional? Kendala seperti apa yang menyebabkan kurang maksimalnya pembinaan agama di lapas? Sudahkan lapas sebagai lembaga yang bertugas membina dan mendidik napi serta penyuluh agama memenuhi harapan para napi?

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana penerapan prinsip pemasyarakatan dan pembinaan ruhani di Lapas Klas II B Sleman ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pemacu dalam penerapan prinsip pemasyarakatan dan pembinaan ruhani di Lapas Klas II B Sleman?
3. Bagaimanakah ekspektasi Warga Binaan terhadap program pembinaan agama yang dilaksanakan oleh penyuluh ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan serta, pelaksanaan program pembinaan ruhani, hasil, harapan dan kemanfaatan program bagi Warga Binaan di Lapas Klas II B Sleman.

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif dan komprehensif tentang pembinaan Warga Binaan di Lapas Klas II B Sleman.

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip pemasyarakatan dan pembinaan ruhani di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pemacu dalam penerapan prinsip pemasyarakatan dan pembinaan ruhani di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman.
3. Untuk mengetahui ekspektasi Warga Binaan terhadap pembinaan ruhani yang dilaksanakan oleh penyuluh.

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggara pembinaan di lapas dan penyuluh agama sebagai pembina agar meningkatkan kualitas pembinaan serta memenuhi harapan para warga binaan
2. Adapun secara teoritik penelitian ini berguna dalam menambah wawasan empiris terkait dengan Ilmu Konseling Agama.

#### **E. Tinjauan Penelitian terdahulu**

Guna mencapai tujuan pembinaan di lembaga pemasyarakatan maka dalam melaksanakan pemidanaan terhadap narapidana harus didasarkan pada sistem pemasyarakatan sehingga diharapkan setelah mereka keluar dari lembaga

pemasyarakatan dapat mejadi manusia yang berdaya guna di masyarakatnya kelak.

Berdasar penelitian Titik Suharti<sup>5</sup>, sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud adalah suatu proses kegiatan atau perlakuan untuk mewujudkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana sehingga tujuan pemidanaan terhadap narapidana dapat mencapai hasil yang maksimal. Apabila sistem pemasyarakatan serta prinsip-prinsip pemasyarakatan telah diterapkan dengan baik oleh penyelenggara lapas maka proses resosialisasi narapidana di lembaga pemasyarakatan akan dapat berhasil dengan baik dan berguna.

Masih menurut Titik, dalam sistem pemasyarakatan narapidana tidak dipandang sebagai seorang penjahat yang seolah-olah bukan manusia lagi. Mereka adalah manusia biasa hanya karena melanggar hukum maka dia harus menjalani suatu sistem perlakuan.

Proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan proses *integrative* yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral dan gotong-royong terjalin antara warga binaan pemasyarakatan, masyarakat, petugas pemasyarakatan serta instansi/ Dinas terkait seperti Kementerian Agama, Depkes, dan lain-lain.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan/narapidana dimulai sejak yang bersangkutan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tersangka

---

<sup>5</sup> Suharti, Titik.1997. Fungsi Ganda Lembaga Pemasyarakatan.Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan.Jurnal.Perspektif-Volume 2 No.2

atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Wujud pembinaan dimaksud antara lain perawatan tahanan yaitu proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan dimulai penerimaan sampai pengeluaran tahanan termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.

Dalam penelitian terdahulu Rita Prastiwi<sup>6</sup>, mengenai Pola Pembinaan Napi di Rutan Medan menyimpulkan ada dua faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan di Lapas, yaitu faktor intern yang meliputi kualitas petugas lapas, kondisi lingkungan lapas, keamanan, anggaran, kualitas dan ragam program pembinaan . Sedang faktor ekstern menurutnya yang menyangkut pribadi para napi itu sendiri seperti kemampuan ekonomi, jenjang pendidikan yang beragam, lingkungan asal, pengulangan melanggar hukum (recidivis), kurangnya empati keluarga terhadap napi.

Apa yang dipaparkan oleh peneliti terdahulu belum bisa menggambarkan secara utuh tentang alur pola pembinaan narapidana dilapas, juga belum menjawab kendala dan cara mengatasinya serta apa yang menjadi harapan narapidana terhadap penyelenggaran pembinaan khususnya pembinaan ruhani di Lapas/Rutan.

Masih banyak komponen yang belum diungkap dalam memotret keberhasilan atau kegagalan dalam upaya merealisasikan Program Pembinaan di

---

<sup>6</sup>Prastiwi, Rita.2009. Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan.Tesis. Universitas Sumatra Utara Medan

Lapas seperti peran serta Kepala Lapas. Kepala Lapas sangat berperan dalam keberhasilan program pembinaan ruhani, sebab ditengarai semangat dalam upaya memajukan program pembinaan dipengaruhi oleh kemampuan manajerial Kepala Lapas serta keyakinan/agama yang di anutnya. Kemampuan manajerial Kepala Lapas seperti pemilihan penanggungjawab/seksi Pembinaan Mental/Ruhani Napi, memberi ijin pelaksanaan program pembinaan ruhani yang inovatif, memberikan apresiasi serta reward bagi yang berprestasi dalam program tersebut, dll.

Komponen lainya seperti kemampuan Pihak Lapas dalam bekerjasama dengan Dinas/Instansi lain seperti Kementerian agama dengan cara memberi bantuan Bimbingan Ruhani oleh para Penyuluh Agama Fungsional, serta kendala-kendala yang pasti ada dalam merealisasikan program pembinaan di lapas.

Sedang hasil penelitian Yustiani<sup>7</sup>, para pembina ruhani yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan belum menggunakan buku khusus yang merupakan pedoman atau acuan dalam rangka pembinaan ruhani bagi para narapidana dan tahanan di Lapas. Pihak Lapas yang mengampu dan mengatur ketugasan pembina mental ruhani belum mengatur secara sistematis daftar materi atau mata pelajaran bagi masing-masing petugas penceramah/penyuluh. Tujuanya adalah menghindari penyampaian materi yang tumpang tindih ataupun diulang-ulang.

---

<sup>7</sup>Yustiana, S. 2005. Pembinaan Agama Islam Terhadap Narapidana di Lapas Jawa Tengah. Artikel. Penelitian Balitbang Agama Semarang.

Menurut penelitian Desmawati<sup>8</sup>, keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap napi tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga dapat berasal dari faktor intern napi itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting. Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari narapidana berdasar penelitiannya antara lain : tidak adanya minat yang muncul dari diri sendiri, memang tidak mempunyai bakat, sudah menjadi watak diri hingga sulit untuk berubah, sedang faktor eksterennya adalah sarana dan fasilitas pembinaan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan.

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan didalam Lapas.

Hal yang belum diungkap dalam penelitian terdahulu adalah seperti apakah harapan para napi terhadap program pembinaan yang selama ini mereka terima.

## **F. Kerangka Berpikir**

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara

---

<sup>8</sup>Desmawati.2012.Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Terhadap Napi Yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan.Tesis.Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi.

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana<sup>9</sup>.

- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab<sup>10</sup>.
- c. Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan<sup>11</sup>.
- d. Pembinaan adalah suatu sistem yang terdapat dalam pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu:<sup>12</sup>
  - 1) pengayoman;
  - 2) persamaan perlakuan dan pelayanan;
  - 3) pendidikan;

---

<sup>9</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

<sup>10</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

<sup>11</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

<sup>12</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

- 4) pembimbingan;
  - 5) penghormatan harkat dan martabat manusia;
  - 6) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
  - 7) terjaminnya hak untuk tetap bergaul dengan keluarga dan orang-orang tertentu;
- e. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan<sup>13</sup>.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara sistematis dalam penulisan tesis ini serta mempermudah pembaca dalam memahaminya maka tesis ini kami sajikan dalam lima bab, serta penjelasan dalam sub-sub bab yang meliputi:

Bab *pertama* adalah bab pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan.

Bab *kedua*, adalah bab yang memuat landasan teori berisi sub bab (a): tentang teori-teori pembinaan narapidana khususnya di Indonesia yang meliputi tentang teori retributif, teori pencegahan kejahatan, teori rehabilitasi, teori abolisionis. Sub bab (b): prinsip-prinsip pemasyarakatan menurut Undang- Undang. Serta sub bab (c): teori pembelajaran bagi orang dewasa (andragogi) sebagai metode yang sesuai dengan kondisi subyek penelitian.

---

<sup>13</sup>Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

Bab *ketiga* adalah bab yang membahas metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini meliputi sub bab (a): jenis penelitian, (b): populasi dan sampel, (c): sumber data, (d): tehnik pengambilan data yang meliputi metode intervie, metode dokumentasi, metode observasi, metode angket, (e): metode analisa data meliputi tahapan-tahapan analisa data serta teknik analisa data.

Bab *keempat* adalah bab yang memuat hasil dan pembahasan penelitian yang dilaksanakan, antara lain memuat sub bab (a): gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi lokasi lapas, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, program kerja, sarana dan prasarana, petugas lapas, warga binaan, pembina ruhani dan jadwal pembinaan. Sub bab (b): hasil penelitian, penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan dan pembinaan ruhani, faktor yang menjadi penghambat dan pemacu pembinaan ruhani, ekspektasi warga binaan terhadap pembinaan ruhani.

Bab *kelima* adalah bab penutup yang berisi sub bab (a): kesimpulan dari kegiatan penelitian ini serta sub bab (b): saran yang ditujukan kepada lembaga pemasyarakatan serta pembina ruhani.